



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Alias Daeng;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Nopember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huko- Huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Alfian Silondae, S.H. dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUM ADIN) Konawe Selatan berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2021/PN Adl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN Alias DAENG bersalah melakukan tindak pidana *"Telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN Alias DAENG dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 gram.
- 5 (lima) sachet kosong sisah shabu.
- 3 (tiga) buah Bong / Alat hisap.
- 2 (dua) buah sendok pipet.
- 3 (tiga) buah sumbu kompor / alat pembakar.
- 1 (satu) unit Haenphone Android Merk Samsung warna putih dengan No. SIM Card 082231808900.

dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100,000 (seratus ribu)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa WAWAN Alias DAENG, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Ambesea Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konawe, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan Undercover Buy Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada terdakwa seberat 0,12 gram, dan setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 02.20 wita setelah memastikan keberadaan terdakwa Sdr. WAWAN Alias DAENG, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WAWAN Alias DAENG di rumahnya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konawe. Kemudian dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa, petugas menemukan 5 (lima) sachet kosong sisah shabu, 3 (tiga) buah Bong / Alat hisap, 2 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah sumbu kompor / alat pembakar, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu), 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna putih dengan No. SIM Card 082231808900.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu dari saudara ASRIL (DPO) yang berada di BOMBANA dengan cara saudara ASRIL datang ke rumah terdakwa membawa Narkotika Jenis shabu untuk dipakai bersama terlebih dahulu Kemudian sisa dari pemakaian sebanyak 3 Sachet paket Rp 200.000 diberikan kepada terdakwa untuk dijual dengan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per sachet kemudian uang dari penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada saudara ASRIL dengan cara tabrak tangan. Bahwa terdakwa telah menjual shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tabrak tangan langsung sejak bulan Juli.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari Nomor : PP.01.0127A27A5..08.21.150 tanggal 03 Agustus 2021 barang bukti KristalPutih yang diperoleh dari terdakwa mengandung positif Metamfetamine.
- Bahwa dari berita acara pengambilan sample Darah dan Urine RS. BHAYANGKARA KENDARI tanggal 30 Juli 2021 yang diperiksa oleh dr. AMALIA SYAMRA, terdakwa WAWAN Alias DAENG terindikasi Positif menggunakan AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa WAWAN Alias DAENG, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Ambesea Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konsel, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan Undercover Buy Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada terdakwa seberat 0,12 gram, dan setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan dirumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 juli 2021 pukul 02.20 wita setelah memastikan keberadaan terdakwa Sdr. WAWAN Alias DAENG, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WAWAN Alias DAENG dirumahnya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konse. Kemudian dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa, petugas menemukan: 5 (lima) sachet kosong sisah shabu, 3 (tiga) buah Bong / Alat hisap, 2 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah sumbu kompor / alat pembakar, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100,000 (seratus ribu), 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna putih dengan No. SIM Card 082231808900.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu dari saudara ASRIL (DPO) yang berada di BOMBANA dengan cara saudara ASRIL datang kerumah terdakwa membawa Narkotika Jenis shabu untuk dipakai bersama terlebih dahulu Kemudian sisa dari pemakaian sebanyak 3 Sachet paket Rp 200.000 diberikan kepada terdakwa untuk dijual dengan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per sachet kemudian uang dari penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada saudara ASRIL dengan cara tabrak tangan. Bahwa terdakwa telah menjual shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tabrak tangan langsung sejak bulan Juli.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari Nomor : PP.01.0127A27A5..08.21.150 tanggal 03 Agustus 2021 barang bukti KristalPutih yang diperoleh dari terdakwa mengandung positif Metamfetamine.
- Bahwa dari berita acara pengambilan sample Darah dan Urine RS. BHAYANGKARA KENDARI tanggal 30 Juli 2021 yang diperiksa oleh dr. AMALIA SYAMRA, terdakwa WAWAN Alias DAENG terindikasi Positif menggunakan AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE.

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WAWAN Alias DAENG, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Ambesea Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konse, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan Undercover Buy Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada terdakwa seberat 0,12 gram, dan setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 02.20 wita setelah memastikan keberadaan terdakwa Sdr. WAWAN Alias DAENG, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WAWAN Alias DAENG di rumahnya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konse. Kemudian dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa, petugas menemukan: 5 (lima) sachet kosong sisah shabu, 3 (tiga) buah Bong / Alat hisap, 2 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah sumbu kompor / alat pembakar, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100,000 (seratus ribu), 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna putih dengan No. SIM Card 082231808900.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu dari saudara ASRIL (DPO) yang berada di BOMBANA dengan cara saudara ASRIL datang ke rumah terdakwa membawa Narkotika Jenis shabu untuk dipakai bersama terlebih dahulu Kemudian sisa dari pemakaian sebanyak 3 Sachet paket Rp 200.000 diberikan kepada terdakwa untuk dijual dengan keuntungan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per sachet kemudian uang dari penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada saudara ASRIL dengan cara tabrak tangan. Bahwa terdakwa telah menjual shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tabrak tangan langsung sejak bulan Juli.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari Nomor : PP.01.0127A27A5..08.21.150 tanggal 03 Agustus 2021 barang bukti KristalPutih yang diperoleh dari terdakwa mengandung positif Metamfetamine.
- Bahwa dari berita acara pengambilan sample Darah dan Urine RS. BHAYANGKARA KENDARI tanggal 30 Juli 2021 yang diperiksa oleh dr. AMALIA SYAMRA, terdakwa WAWAN Alias DAENG terindikasi Positif menggunakan AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Budi Prasetya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya yang tergabung dalam Surat Perintah Kapolres Konawe Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa penangkapan berawal dari kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ambesea sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan diketahui identitas dari Terdakwa yang di duga menjual narkoba jenis shabu Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konsel, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi secara bersama-sama melakukan penyelidikan selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat kami melakukan penyelidikan, kami masih belum mengetahui dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang biasa ia salah gunakan, namun pada saat setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, baru diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa ia biasa mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama ASRIL yang beralamat di Kab. Bombana;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang beristirahat di rumahnya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konsel, kemudian kami melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari informan melalui under cover buy ialah berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kami peroleh dari seseorang (informan) yang sebelumnya kami perintahkan untuk membeli shabu kepada tersangka guna untuk memastikan bahwa apakah benar tersangka biasa memperjualbelikan narkoba jenis shabu, kemudian setelah kami mengamankan barang bukti tersebut kemudian kami menuju kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa masih ada barang bukti yang saksi temukan, yakni beberapa peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu serta barang bukti lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, narkoba tersebut ia peroleh dengan cara menghubungi terlebih dahulu Sdr. ASRIL dan memesan shabu, kemudian Sdr. ASRIL dan tersangka buat janji bertemu untuk melakukan transaksi shabu di rumah tersangka, kemudian tersangka mengecek shabu tersebut dan mengambilnya;
- Bahwa Saudara ASRIL dan terdakwa melakukan transaksi narkoba tersebut melalui Via Handphone;
- Bahwa saksi masih mengenali keseluruhan barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan test Urien dan hasilnya positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

2. Herdin alias Adi Bin Terang, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 20.30 wita, di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konsel Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu kepada saksi dan seseorang yang mana saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, karena awalnya Terdakwa yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl



ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian setelah itu baru saksi yang diamankan;

- Bahwa saksi menjelaskan baru mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkotika pada Terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa.

- Bahwa, shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dari mana Terdakwa memperoleh narkotika tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu kepada temannya saudara LUKMAN namun saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu terlebih dahulu dari seseorang yang saksi tidak ketahui, selanjutnya Terdakwa menjual kepada orang yang telah memesannya;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi dengan harga pada saat pembelian pertama Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) dan kedua Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) persachet.

- Bahwa Saksi baru 2 (satu) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi hanya bertransaksi kepada Terdakwa di dekat rumah saksi yang berada di Desa Modoe Kec. Palangga selatan Kab. Konsel. Dengan cara tabrak tangan;

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin, untuk menjual narkotika tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar jam 02:20 Wita di rumah kontrakannya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, telah menjual dan menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenali datang kerumah terdakwa dan menanyakan apakah ada barang (shabu-shabu) selanjutnya terdakwa menanyakan, "barang apa?", selanjutnya orang tersebut berkata hendak membeli barang (shabu-shabu) yang seharga Rp. 200.000 (paket 200) selanjutnya terdakwa menjawab, "yang suruh siapa?", selanjutnya orang tersebut menjawab yang suruh saudara PANDI.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan barang (shabu-shabu) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (paket 200) kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu orang yang telah membeli barang (shabu-shabu) tersebut pergi.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 02.20 wita terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konsel dan dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan alat untuk mengkomsumsi shabu-shabu (bong) dan sachet kosong. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa dibawah oleh anggota kepolisian di Kantor Polisi.
- Bahwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli di teras rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konsel.
- Bahwa, Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis shabu sudah sekitar 2 (dua) bulanan.
- Bahwa, Terdakwa biasanya memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tergantung dari orang yang datang memesan, biasanya terdakwa menjual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk paket 200 dan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket 100.
- Bahwa, Terdakwa biasanya memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada orang yang terdakwa kenali, namun terdakwa tidak mengenali namanya terdakwa hanya mengenali muka (raut wajah) saja. Terdakwa menjual biasanya dengan cara orang yang mau membeli barang (shabu-shabu) menelpon terdakwa terlebih dahulu atau langsung datang ke rumah terdakwa. Adapun sistem pembayarannya biasanya orang yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang membeli langsung membayar secara tunai dan kadang pula ada yang berhutang.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa menjual kepada saksi HERDIN paket Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Juli 2021 menjual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama ASRIL yang sepengetahuan dia tinggal di Bombana.
- Bahwa, saudara ASRIL yang langsung datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali diantarkan narkotika jenis shabu oleh saudara ASRIL, terakhir terdakwa diantarkan sekitar 1 minggu yang lalu. Adapun sistem pembayarannya yaitu saudara ASRIL menitipkan barang (shabu-shabu) dulu kepada terdakwa, nanti barang (shabu-shabu) tersebut laku atau terjual baru saudara ASRIL datang mengambil uang harga shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa biasanya diantarkan barang (shabu) oleh saudara ASRIL sebanyak harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) (paket 70). Namun sudah dipisah-pisahkan persachet (paket 200 dan paket 100).
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut apabila laku terjual semuanya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, keuntungan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa, terdakwa sudah lupa kapan pertama kali terdakwa diantarkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengenal saudara ASRIL pada saat terdakwa bekerja di Kendari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 0,12 gram.
- 5 (lima) sachet kosong sisa shabu.
- 3 (tiga) buah Bong / Alat hisap.
- 2 (dua) buah sendok pipet.
- 3 (tiga) buah sumbu kompor / alat pembakar.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna putih dengan No. SIM Card 082231808900.
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100,000 (seratus ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konse, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya saksi Iwan Budi Prasetya dan petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa, selanjutnya Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan *undercover buy* Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada terdakwa seberat 0,12 gram;
- Bahwa, setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 02.20 Wita setelah memastikan keberadaan Terdakwa, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konse;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa, petugas menemukan 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) buah Bong / Alat hisap, 2 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah sumbu kompor / alat pembakar, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna putih dengan No. SIM Card 082231808900;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh Narkotika Jenis shabu dari saudara ASRIL (DPO) yang berada di BOMBANA dengan cara saudara ASRIL datang ke rumah terdakwa membawa narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama terlebih dahulu kemudian sisa dari pemakaian sebanyak 3 sachet paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) diberikan kepada terdakwa untuk dijual dengan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet kemudian uang dari penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada saudara ASRIL dengan cara tabrak tangan. Bahwa terdakwa telah menjual

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tabrak tangan langsung sejak bulan Juli;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari Nomor : PP.01.0127A27A5..08.21.150 tanggal 03 Agustus 2021 barang bukti Kristal Putih yang diperoleh dari terdakwa mengandung positif Metamfetamine.
- Bahwa dari berita acara pengambilan sample Darah dan Urine RS. BHAYANGKARA KENDARI tanggal 30 Juli 2021 yang diperiksa oleh dr. AMALIA SYAMRA, Terdakwa terindikasi Positif menggunakan AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang";
2. "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama Wawan alias Daeng, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari berbagai elemen apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian yang hendak dicari dalam menerapkan unsur ini adalah *“Apakah Terdakwa memenuhi perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Tanpa Didasari suatu alas hak yang diperkenankan oleh hukum ataupun tanpa didasari oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang?”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konse, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya saksi Iwan Budi Prasetya dan petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa, selanjutnya Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan *undercover buy* Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada terdakwa seberat 0,12 gram;
- Bahwa, setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 02.20 wita setelah memastikan keberadaan Terdakwa, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konse;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa, petugas menemukan 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) buah Bong /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat hisap, 2 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah sumbu kompor / alat pembakar, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna putih dengan No. SIM Card 082231808900;

- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh Narkotika Jenis shabu dari saudara ASRIL (DPO) yang berada di BOMBANA dengan cara saudara ASRIL datang ke rumah terdakwa membawa narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama terlebih dahulu kemudian sisa dari pemakaian sebanyak 3 sachet paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa untuk dijual dengan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet kemudian uang dari penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada saudara ASRIL dengan cara tabrak tangan. Bahwa terdakwa telah menjual shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara tabrak tangan langsung sejak bulan Juli;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari Nomor : PP.01.0127A27A5..08.21.150 tanggal 03 Agustus 2021 barang bukti Kristal Putih yang diperoleh dari terdakwa mengandung positif Metamfetamine.
- Bahwa dari berita acara pengambilan sample Darah dan Urine RS. BHAYANGKARA KENDARI tanggal 30 Juli 2021 yang diperiksa oleh dr. AMALIA SYAMRA, Terdakwa terindikasi Positif menggunakan AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen “menjual” hal ini didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang menyisakan sabu dari pemakaian, sebanyak 3 sachet paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan untuk dijual dengan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet kemudian uang dari penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada saudara ASRIL dengan cara tabrak tangan. Selain itu keterangan saksi Iwan Budi Prasetya mengatakan berdasar keterangan Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan *undercover buy* Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Terdakwa seberat 0,12 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari Nomor : PP.01.0127A27A5..08.21.150 tanggal 03 Agustus 2021 barang bukti Kristal Putih yang diperoleh dari terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl



mengandung positif Metamfetamine dan berita acara pengambilan sample Darah dan Urine RS. BHAYANGKARA KENDARI tanggal 30 Juli 2021 yang diperiksa oleh dr. AMALIA SYAMRA, Terdakwa terindikasi Positif menggunakan AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE, yang termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan, "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan maksud dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto 0,12 gram, 5 (lima) sachet kosong sisa shabu, 3 (tiga) buah Bong / Alat hisap, 2 (dua) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah sumbu kompor / alat pembakar dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna putih dengan No. SIM Card 082231808900, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang tunai pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Alias Daeng** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 gram.
 - 5 (lima) sachet kosong sisa shabu.
 - 3 (tiga) buah Bong / Alat hisap.
 - 2 (dua) buah sendok pipet.
 - 3 (tiga) buah sumbu kompor / alat pembakar.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna putih dengan No. SIM Card 082231808900.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Sigit Jati Kusumo, S.H. , Arrahman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum, Hasrudin, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H

Arrahman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)